



PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

MELANIE TJENDARA, Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 22 Mei 1984, Agama: Katholik, Jenis Kelamin: Perempuan, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Lingk. Pandean RT 001 RW 003 Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEWI SURYANINGSIH, S.H., M.H.** N.I.A 02.13165 & **IMAM SLAMET, S.H., M.H.** N.I.A 18.01142, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl Dr Wahidin No 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa **Khusus** tanggal 20 Januari 2022.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN.Blt tertanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN.Blt tertanggal 25 Januari 2022 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Kuasa Pemohon tertanggal 25 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register : 59/Pdt.P/2022/PN.Blt pada tanggal 25 Januari 2022, yang untuk selengkapanya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (MELANIE TJENDARA) telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada tanggal 19 Nopember 2006 dengan seorang laki-laki bernama HENRY SOETIO dan telah tercatat pada Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Januari 2007, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/D//Tahun 2007;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon (MELANIE TJENDARA) dengan suami Pemohon (HENRY SOETIO) tersebut telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak bernama :
 - MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22383/TP/X/TAHUN 2007;
 - GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2059/2011;
 - ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LU-22062015-0097;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama HENRY SOETIO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 di Jakarta sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-09082021-0026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
4. Bahwa almarhum suami pemohon (HENRY SOETIO) selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan gono gini dalam masa perkawinan, yang berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00109/NGEMBAL/2019 dengan luas 24240 m² terletak di Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 00525 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00382/1Ngaglik/2015

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 2.200 m² terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 04998 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00022/1Tulungrejo/2017 dengan luas 1.900 m² terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2302 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 4917/1993 dengan luas 5070 m² terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2418 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 1702/1996 dengan luas 4.595 m² terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur

5. Bahwa dikarenakan suami Pemohon (HENRY SOETIO) telah meninggal dunia maka ahli waris dari Alm. Suami Pemohon (HENRY SOETIO), seluruhnya adalah sebagai berikut :

- MELANIE TJENDARA
- MATTHEW HEMELSON SOETIO
- GRACIELLA HEMELLY SOETIO
- ALISHA HEMELLY SOETIO

Sebagaimana dikuatkan dengan Keterangan Waris Nomor: 20. Yang diterbitkan oleh Notaris-PPAT SONYA NATALIA, S.H. di Surabaya;

6. Bahwa demi kepentingan anak Pemohon, baik keperluan kehidupannya sehari-hari maupun untuk keperluan biaya sekolah serta untuk membayar pinjaman almarhum suami Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah berdasarkan

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00109/NGEMBAL/2019 dengan luas 24240 m² terletak di Desa Ngembal Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00525 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00382/1Ngaglik/2015 dengan luas 2.200 m² terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 04998 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00022/1Tulungrejo/2017 dengan luas 1.900 m² terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2302 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 4917/1993 dengan luas 5070 m²

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2418 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 1702/1996 dengan luas 4.595 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur

7. Bahwa dikarenakan para ahli waris dari almarhum suami Pemohon (HENRY SOETIO) masih ada yang dibawah umur yaitu: MATTHEW HEMELSON SOETIO (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO (10 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO (usia 6 tahun) maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat / belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan memberi Ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna bertindak sebagai kuasa/wali tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anaknya yang masih di bawah umur ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon (MELANIE TJENDARA) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007 (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011 (usia 10 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015 (usia 6 tahun) dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00109/NGEMBAL/2019 dengan luas

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24240 m2 terletak di Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00525 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00382/1Ngaglik/2015 dengan luas 2.200 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 04998 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00022/1Tulungrejo/2017 dengan luas 1.900 m2 terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2302 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 4917/1993 dengan luas 5070 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2418 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 1702/1996 dengan luas 4.595 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MELANIE TJENDARA : NIK 3505176205840004, tertanggal 06-07-2018, bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda (P-1);
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama MELANIE TJENDARA, No. 3505170304070001 tertanggal 16-08-2021, bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda (P-2);
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/D/1/Tahun 2007, antara HENRY SOETIO dengan MELANIE TJENDARA, diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, tertanggal 2 Januari 2007, bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda (P-3);
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Atas nama : MATTHEW HEMELSON SOETIO, Nomor: 22383/TP/X/TAHUN 2007 tertanggal 29 Oktober 2007, bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda (P-4);

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Atas nama : GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Nomor: 2059/2011 tertanggal 16 Maret 2011, bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda (P-5);
6. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Atas nama : ALISHA HEMELLY SOETIO, Nomor: 3505-LU-22062015-0097 tertanggal 22 Juni 2015, bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda (P-6);
7. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta kematian Atas nama : HENRY SOETIO, Nomor : 3505-KM-09082021-0026, tertanggal 9 Agustus 2021, bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda (P-7);
8. Foto copy sesuai aslinya Keterangan Ahli waris Nomor : 20, tanggal 21 Agustus 2021, atas nama MELANIE TJENDARA, MATTHEW HEMELSON SOETIO, GRACIELLA HEMELLY SOETIO dan ALISHA HEMELLY SOETIO, dikeluarkan oleh NOTARIS – PPAT, SONYA NATALIA, S.H., bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda (P-8) ;
9. Foto copy dari foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris MOCHAMAD DENNY RIDWAN PERMADHY, SH., bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00109/NGEMBAL/2019 dengan luas 24.240 m2 terletak di Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda (P-10);
11. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00525 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00382/1Ngaglik/2015 dengan luas 2.200 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda (P-11);
12. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 04998 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00022/1Tulungrejo/2017 dengan luas 1.900 m2 terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda (P-12);
13. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 2302 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 4917/1993 dengan luas 5.070 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu,

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda (P-13);

14. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 2418 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 1702/1996 dengan luas 4.595 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda (P-14);

15. Foto copy dari foto copy salinan Akta Penegasan No. 19 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris M. DENNY R. PERMADHY, SH., bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda (P-15);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut lalu diberi tanda masing-masing P - 1 sampai dengan P - 15 yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-9 dan P-15 Pemohon tidak bisa menunjukkan aslinya foto copy dari foto copy, serta seluruhnya bermeterai cukup sehingga dianggap sebagai surat-surat bukti yang sah, kemudian dihimpun menjadi satu dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. Saksi YUDHI AARON :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Lingk. Pandean RT 001 RW 003 Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007 (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011 (usia 10 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015 (usia 6 tahun) dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses



administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00109/NGEMBAL/2019 dengan luas 24240 m² terletak di Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 00525 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00382/1Ngaglik/2015 dengan luas 2.200 m² terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 04998 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00022/1Tulungrejo/2017 dengan luas 1.900 m² terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 2302 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 4917/1993 dengan luas 5070 m² terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 2418 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 1702/1996 dengan luas 4.595 m² terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa yang saksi ketahui sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/D/I/Tahun 2007 benar Pemohon menikah secara agama katolik pada tanggal 19 Nopember 2006 dengan seorang laki-laki bernama HENRY SOETIO, perkawinannya tercatat pada Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Januari 2007;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon dan Alm. Suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
1. MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22383/TP/X/TAHUN 2007;
 2. GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2059/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LU-22062015-0097;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama HENRY SOETIO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 di Jakarta, hal tersebut sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-09082021-0026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya tersebut dikarenakan para ahli waris dari almarhum suami Pemohon (HENRY SOETIO) masih ada yang dibawah umur yaitu : MATTHEW HEMELSON SOETIO (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO (10 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO (usia 6 tahun) maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat / belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan memberi Ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur;

- Bahwa alasan Pemohon akan melakukan penjualan terhadap harta warisan alm. suaminya tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya serta membayar hutang yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui atas permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan.

2. Saksi SUPRIYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan almarhum suami Pemohon, saksi adalah mantan karyawan sumai Pemohon ;

- Bahwa Pemohon beralamat di Lingk. Pandean RT 001 RW 003 Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007 (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011 (usia 10 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015 (usia 6 tahun) dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00109/NGEMBAL/2019 dengan luas 24240 m2 terletak di Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 00525 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00382/1Ngaglik/2015 dengan luas 2.200 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 04998 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00022/1Tulungrejo/2017 dengan luas 1.900 m2 terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 2302 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 4917/1993 dengan luas 5070 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 2418 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 1702/1996 dengan luas 4.595 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa yang saksi ketahui sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/D/I/Tahun 2007 benar Pemohon menikah secara agama katolik pada tanggal 19 Nopember 2006 dengan seorang laki-laki bernama HENRY SOETIO, perkawinannya tercatat pada Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Januari 2007;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon dan Alm. Suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;

1. MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22383/TP/X/TAHUN 2007;

2. GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2059/2011;

3. ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LU-22062015-0097;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama HENRY SOETIO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 di Jakarta, hal tersebut sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-09082021-0026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya tersebut dikarenakan para ahli waris dari almarhum suami Pemohon (HENRY SOETIO) masih ada yang dibawah umur yaitu : MATTHEW HEMELSON SOETIO (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO (10 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO (usia 6 tahun) maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat / belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan memberi Ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur;

- Bahwa alasan Pemohon akan melakukan penjualan terhadap harta warisan alm. suaminya tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya serta membayar hutang yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blt



- Bahwa yang saksi ketahui atas permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan dan diberi izin untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007 (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011 (usia 10 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015 (usia 6 tahun) dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00109/NGEMBAL/2019 dengan luas 24240 m² terletak di Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00525 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00382/1Ngaglik/2015 dengan luas 2.200 m² terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 04998 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00022/1Tulungrejo/2017 dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.900 m2 terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2302 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 4917/1993 dengan luas 5070 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2418 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 1702/1996 dengan luas 4.595 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 15 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi YUDHI AARON dan saksi SUPRIYONO;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dan P – 2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Blitar yang memilih bertempat tinggal di Lingk. Pandean RT 001 RW 003 Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari permohonan Pemohon untuk menjadi Kuasa dari anak yang belum dewasa tidak ada larangan menurut Undang-Undang, namun perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Suami Pemohon yang bernama HENRY SOETIO telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa? Dan dapatkah Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa dari anaknya yang belum dewasa yang bernama :

1. MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22383/TP/X/TAHUN 2007;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2059/2011;

3. ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LU-22062015-0097;

dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271 atas nama HENRY SOETIO, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00525 atas nama HENRY SOETIO, Sertipikat Hak Milik Nomor: 04998 atas nama HENRY SOETIO, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2302 atas nama HENRY SOETIO dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2418 atas nama HENRY SOETIO, tersebut (vide bukti surat P-10 sampai dengan P.14).

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan didapatkanlah suatu fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingk. Pandean RT 001 RW 003 Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar (vide bukti surat P.1 dan P.2);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 19 Nopember 2006 dengan HENRY SOETIO, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/D//Tahun 2007, antara HENRY SOETIO dengan MELANIE TJENDARA, tertanggal 2 Januari 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar (vide bukti surat P.3);
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan HENRY SOETIO tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama
 1. MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22383/TP/X/TAHUN 2007;
 2. GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2059/2011;
 3. ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LU-22062015-0097;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blt



(vide bukti Surat P.3, P.4, P.5 dan P.6);

- Bahwa suami Pemohon yang bernama HENRY SOETIO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 di Jakarta sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-09082021-0026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar (vide bukti surat P.7);

- Bahwa almarhum suami Pemohon selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah yang telah bersertipikat yaitu :

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00109/NGEMBAL/2019 dengan luas 24240 m2 terletak di Desa Ngembal Kecamatan Tuttur Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur (vide bukti surat P.10);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00525 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00382/1Ngaglik/2015 dengan luas 2.200 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur (vide bukti surat P.11);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 04998 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00022/1Tulungrejo/2017 dengan luas 1.900 m2 terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur (vide bukti surat P.12);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2302 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 4917/1993 dengan luas 5070 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur (vide bukti surat P.13);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2418 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 1702/1996 dengan luas 4.595 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur (vide bukti surat P.14).

- Bahwa dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia maka ahli waris dari Alm. HENRY SOETIO, seluruhnya adalah sebagai berikut : MELANIE TJENDARA, MATTHEW HEMELSON SOETIO, GRACIELLA HEMELLY SOETIO dan ALISHA HEMELLY SOETIO;

- sebagaimana dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 20, tanggal 21 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh NOTARIS – PPAT, SONYA NATALIA, S.H., (vide bukti surat P.8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271 atas nama HENRY SOETIO, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00525 atas nama HENRY SOETIO, Sertipikat Hak Milik Nomor: 04998 atas nama HENRY SOETIO, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2302 atas nama HENRY SOETIO dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2418 atas nama HENRY SOETIO, tersebut (vide bukti surat P-10 sampai dengan P.14);
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa) maka Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dan izin untuk mewakili anak-anaknya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon akan melakukan penjualan terhadap harta warisan alm. suaminya tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya serta membayar hutang yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya tersebut;
- Bahwa alm. Suami Pemohon (HENRY SOETIO) benar meninggalkan hutang (vide bukti surat P.9 dan P.15);
- Bahwa ketika Pemohon akan melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271 atas nama HENRY SOETIO, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00525 atas nama HENRY SOETIO, Sertipikat Hak Milik Nomor: 04998 atas nama HENRY SOETIO, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2302 atas nama HENRY SOETIO dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2418 atas nama HENRY SOETIO (vide bukti surat P-10 sampai dengan P.14) tersebut dan mendapat kendala dikarenakan ada 3 (tiga) ahli waris yang saat ini masih di bawah umur, yaitu anak-anak Pemohon yang bernama : MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007 (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011 (usia 10 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015 (usia 6 tahun) CHARLISTA DINDA SAFARA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 Juli 2012 (Usia 9

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blt



(Sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LU-19072012-0058 dan Kartu Keluarga Nomor: 3505170304070001 tertanggal 16-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat / belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta pengurusan benda dan kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa kuasa yang dimaksud dalam permohonan ini dapat disamakan dengan perwalian termasuk mengenai pribadi si anak dan juga harta bendanya, sehingga si wali bertanggungjawab mengenai harta benda tersebut, dan juga kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda tersebut (*vide* Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat 5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa seorang yang ditunjuk sebagai wali merupakan orang yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam mengurus segala kepentingan anak, serta orang tersebut mempunyai perangai yang baik, taat beribadah serta dapat mengurus harta benda anak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menjadi wali jika orang tersebut mempunyai kelakuan yang buruk seperti misalnya penjudi, pemboros serta sifat lainnya yang sangat membahayakan pribadi si anak maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 345 KUH Perdata bahwa apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya (*wettelijke voogdij*);

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) jo pasal 50 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sip/76 tertanggal 13-10-1976 yang menyatakan bahwa “*dengan berlakunya Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun*”, maka Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendirian bahwa batasan umur orang yang berada dalam perwalian dalam ranah hukum perdata adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti surat berupa

Kutipan Akta Kelahiran Atas nama : MATTHEW HEMELSON SOETIO, Nomor: 22383/TP/X/TAHUN 2007 tertanggal 29 Oktober 2007, Kutipan Akta Kelahiran Atas nama : GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Nomor: 2059/2011 tertanggal 16 Maret 2011, Kutipan Akta Kelahiran Atas nama : ALISHA HEMELLY SOETIO, Nomor: 3505-LU-22062015-0097 tertanggal 22 Juni 2015 (Vide bukti surat P.4, P.5 dan P.6), sehingga terbukti bahwa MATTHEW HEMELSON SOETIO (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO (usia 10 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO (usia 6 tahun) tersebut dikualifikasikan sebagai anak yang masih di bawah umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon bisa menjadi wali / kuasa terhadap anak-anak Pemohon yang bernama MATTHEW HEMELSON SOETIO, GRACIELLA HEMELLY SOETIO dan ALISHA HEMELLY SOETIO tersebut ?. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 345 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak – anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon, Para Saksi dan ketentuan pasal 345 KUHPerdara, serta ketentuan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) maka oleh karena salah satu orang tua dari MATTHEW HEMELSON SOETIO, GRACIELLA HEMELLY SOETIO dan ALISHA HEMELLY SOETIO yang juga suami Pemohon yaitu HENRY SOETIO telah meninggal dunia dan oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama HENRY SOETIO tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih di bawah umur (belum dewasa), maka perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang bernama HENRY SOETIO tersebut dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang menjadi wali dari anak-anaknya tersebut belum pernah dicabut dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama MATTHEW HEMELSON SOETIO, GRACIELLA HEMELLY SOETIO dan ALISHA HEMELLY SOETIO tersebut hingga kini masih di bawah umur (belum dewasa) maka haruslah dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum yang menyangkut atas diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama MATTHEW HEMELSON SOETIO, GRACIELLA HEMELLY SOETIO dan ALISHA HEMELLY SOETIO tersebut masih berusia di bawah umur (belum dewasa) maka dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00109/NGEMBAL/2019 dengan luas 24240 m2 terletak di Desa Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00525 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00382/1Ngaglik/2015 dengan luas 2.200 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 04998 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00022/1Tulungrejo/2017 dengan luas 1.900 m2 terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2302 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 4917/1993 dengan luas 5070 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2418 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 1702/1996 dengan luas 4.595 m2 terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;

harus melibatkan anak-anak Pemohon yang bernama MATTHEW HEMELSON SOETIO, GRACIELLA HEMELLY SOETIO dan ALISHA HEMELLY SOETIO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, KUHPdata serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Bt



2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (MELANIE TJENDARA) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007 (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011 (usia 10 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015 (usia 6 tahun), dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00109/NGEMBAL/2019 dengan luas 24240 m² terletak di Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00525 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00382/1Ngaglik/2015 dengan luas 2.200 m² terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 04998 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan surat ukur nomor: 00022/1Tulungrejo/2017 dengan luas 1.900 m² terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2302 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 4917/1993 dengan luas 5070 m² terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2418 atas nama HENRY SOETIO, berdasarkan Gambar situasi nomor: 1702/1996 dengan luas 4.595 m² terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 oleh Mohammad Syafii, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Mukhayani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

H. Mukhayani, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,00
4.	Biaya PNP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5.	Panggilan	: Rp.	0,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

-----+

Jumlah : Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).